


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nagari dalam pemerintahan daerah merupakan pengelolaan pemerintahan yang berada pada tingkat terendah. Nagari menjadi salah satu bentuk pengelolaan pemerintahan daerah di wilayah Sumatera Barat. Dalam perjalanannya eksistensi nagari dalam kehidupan pemerintahan Indonesia sempat hilang timbul. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa Undang-undang yang mempengaruhinya.¹ Nagari menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaannya sendiri, berwenang dalam memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi syarak, syarak Basandi Kitabullah* dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.²



¹ Salah satu Undang-undang yang mempengaruhi hilang timbulnya Nagari ialah Undang-undang No 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, dalam Undang-undang tersebut secara tidak langsung membuat keberadaan nagari dihilangkan dan diganti menjadi bentuk desa. Undang-undang No 5 Tahun 1979 ini merupakan bentuk kebijakan pemerintah yang mengatur sistem pemerintahan desa secara seragam untuk daerah-daerah di Indonesia. Undang-undang No 5 Tahun 1979 ini merupakan bentuk kebijakan pemerintah yang mengatur sistem pemerintahan desa secara seragam untuk daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dikatakan telah menghilangkan bentuk asli dari pemerintahan otonom di setiap daerah dan secara tidak langsung menyingkirkan lembaga-lembaga tradisional daerah

² Naskah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Nagari sebagai bentuk pemerintahan terendah di Sumatera Barat memang sudah berjalan sejak lama, namun dalam kenyataannya praktik bernagari saat ini belum benar-benar berjalan dengan baik. Meskipun otonomi asli nagari sudah diakui namun dalam realitanya nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat ini lebih banyak menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan Kabupaten. Hal ini secara tidak langsung berarti bahwa nagari belum melaksanakan kewenangan aslinya berdasarkan hak asal usulnya. Menurut Yando Zakaria yang dikutip dalam tulisannya Asrinaldi dan Yoserizal bahwa hilangnya otonomi desa atau nagari selama ini adalah dampak dari dominannya negara Orde Baru dalam mencampuri urusan pemerintahan desa yang justru mementingkan aspek administrasi, aspek administrasi yang dimaksud ialah dalam konteks administrasi negara modern. Padahal jika ditelaah lebih lagi sebenarnya desa atau nagari pada dasarnya juga memiliki *governance system* atau sistem pengelolaan dan atau pengurusan hidup bersama yang ada di tingkat komunitas yang mana didalamnya mencakup *government system* (sistem pemerintahan) masyarakat desa atau nagari.³

Beberapa pihak juga menyampaikan bahwa nagari hanyalah sebuah “merk” atau nama depannya saja namun isinya tetap desa, pernyataan ini peneliti narasikan dari kanal youtube Palanta rang mudo yang membahas mengenai pemerintahan nagari.⁴ Berdasarkan diskusi dalam kanal youtube tersebut yang

³ Asrinaldi, Yoserizal. “Quasi Otonomi Pada Pemerintahan Terendah Nagari Simarasok di Sumatera Barat dan Desa Ponjong di daerah Istimewa Yogyakarta”. *Jurnal Sosiohumaniora*. Vol 15 No 2. Tahun 2013. Hal: 178-193

⁴ Palanta Rang Mudo Youtube Channel. “Tak berbeda, Pemerintahan Nagari Hanya Beda Nama dengan Pemerintahan Desa”. Diakses melalui <https://sumbarprov.go.id/home/news/19897-tiga-langkah-untuk-penetapan-desa-adat>

peneliti akses pada Oktober lalu disampaikan oleh salah seorang Jurnalis Sumbar Asra Feri Sabri bahwa nagari sejak diseragamkan menjadi bentuk desa hingga sekarang masih berjalan seperti desa pada umumnya walaupun sudah ada Perda Provinsi Sumbar No 7 Tahun 2018 tentang nagari. Nagari yang sesuai dengan budaya Minangkabau itu belum terlihat hingga sekarang. Sehingga dapat dijelaskan dari pernyataan di atas bahwa nagari hanyalah tampak depannya saja, namun dalam pelaksanaannya masih sama saja dan tidak ada bedanya dengan bentuk pemerintahan desa. Sedangkan Nagari seharusnya dijalankan dengan mempertimbangkan aspek sosial budaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau.

Singkatnya, bahwa secara teori bernagari hendaknya haruslah sesuai dengan adat istiadat serta budaya yang dimiliki masyarakat setempat. Namun dalam praktiknya bernagari saat ini masih belum sesuai dengan adat istiadat serta budaya dan kearifan lokal masyarakat, beberapa hal yang dapat disoroti ialah bahwa selama ini penyelenggaraan pemerintahan nagari seringkali hanya sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat terendah yang hanya berfokus pada pengurusan administrasi pemerintahan saja, namun perihal urusan adat yang berkaitan dengan aspek sosiobudaya masyarakat yang harusnya berjalan beriringan justru terkesan dipisahkan atau dikesampingkan dari pemerintahan itu sendiri.⁵

Terdapat satu hal yang menarik yang dapat peneliti ungkapkan dari pernyataan sebelumnya, bahwa keberadaan nagari saat ini bisa saja dikembalikan

⁵ Tamrin, Asrinaldi. 2015. Prospek Nagari Adat dalam Rezim UU Desa Di Sumatera Barat Terhadap Pembangunan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN. *International Conference on Malaysia-Indonesia Relations*. Yogyakarta:Universitas Negeri Yogyakarta. Hal: 171-182

dengan bentuk nagari yang sesuai dengan aspek sosiobudaya serta adat istiadat Minangkabau yaitu melalui pembentukan nagari adat. Nagari adat dianggap sebagai cerminan nagari yang berjalan sesuai dengan adat istiadat serta budaya dan kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Nagari adat diartikan sebagai pemerintahan nagari yang menjalankan wewenangnya mencakup pada aspek sosiobudaya dan geneologi masyarakat nagari. Sehingga nagari adat dapat menjadi salah satu solusi untuk mengembalikan peranan nagari yang sesungguhnya, yaitu bukan hanya mengurus perihal urusan administrasi namun juga permasalahan yang berkaitan dengan adat istiadat. Hal ini lah yang menjadi perhatian bagi pemerintahan di Sumatera Barat, lahirnya peraturan daerah provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 tentang nagari yang merupakan respon terhadap UU No 6 Tahun 2014 tentang desa,⁶ dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 6 Tahun 2014.⁷

Sebuah proses penetapan nagari menjadi nagari adat ini tentu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat dan berjalan dengan proses yang mudah, melainkan harus melalui beberapa macam tahapan sehingga tercapai keberhasilan dalam kebijakan penetapan nagari adat. Perencanaan yang matang dari semua

⁶ Berdasarkan yang dicantumkan dalam UU desa yaitu UU No 6 tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, yang pengertiannya adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁷ Naskah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

pihak yang terlibat akan berpengaruh terhadap berhasilnya wacana transformasi nagari menjadi nagari adat. Kesiapan dari pemerintahan kabupaten dan pemerintahan nagari beserta dengan masyarakat nagari akan menentukan bagaimana berjalannya kebijakan ini.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai nagari adat yang peneliti jadikan sebagai acuan untuk melanjutkan rencana penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut yang pertama ialah penelitian oleh Adli Hirzan dan Mimi Hanida Abdul Mutalib dengan judul “Tantangan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Peraturan daerah Desa Adat di Indragiri Hulu, Riau”. Kedua penelitian oleh Muammar Alkadafi, Rusdi, Fitria Ramadhani, Agusti NST, Muhammad April yang berjudul “Kebijakan Penetapan Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau”. Yang ketiga ialah penelitian skripsi oleh Muhamad Fajri berjudul “Proses Perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Nagari di Kabupaten Agam”. Tiga penelitian tersebut membahas mengenai kebijakan atau aturan serta implementasi kebijakan tersebut yang terkait dengan penetapan nagari atau desa adat di beberapa daerah di Indonesia. Dalam penelitian terdahulu oleh peneliti sebelumnya juga menjelaskan mengenai tantangan yang menjadi hambatan dalam berhasilnya penetapan nagari adat.

Berikutnya juga terdapat penelitian oleh Andrew Shandy yang berjudul “Eksistensi Nagari di Sumatera Barat sebagai Desa Adat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa”, penelitian ini membahas mengenai bagaimana cara Nagari di Sumatera Barat untuk tetap menjaga eksistensinya terutama sejak dikeluarkannya

UU No 6 Tahun 2014 tentang desa. Kemudian penelitian terdahulu oleh Tengku Rika Valentina, Roni Ekha Putera, Irawati. Yang membahas mengenai konsolidasi demokrasi, dalam tulisan jurnal tersebut secara khusus mengkaji mengenai bagaimana sebuah struktur kelembagaan, aturan, norma dan budaya mempengaruhi elit lokal dan masyarakat selama terjadinya proses konsolidasi demokrasi lokal di nagari, Sumatera Barat. Dan terakhir ialah penelitian oleh Tamrin dan Asrinaldi dengan judul “Prospek Nagari Adat dalam Rezim UU Desa di Sumatera Barat Terhadap Pembangunan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN”, dalam penelitian tersebut mengkaji mengenai proses transformasi penyelenggaraan pemerintahan nagari dari rezim pemerintahan dan kaitannya dengan masyarakat sosial-budaya ASEAN.

Berangkat dari penelitian terdahulu yang sudah ada sebelumnya yang menggambarkan bagaimana sebuah kebijakan perubahan nagari menjadi nagari adat diimplementasikan dan berbagai hambatan yang dialami dalam kebijakan tersebut yang sering kali menghasilkan fakta bahwa terdapat ketidaksiapan baik dari masyarakat ataupun pemerintah untuk menjadi nagari adat dan akhirnya berujung pada tidak optimalnya kebijakan mengenai nagari adat ini. Tidak matangnya persiapan menuju perubahan menjadi nagari adat menjadi salah satu faktor yang menghalangi jalannya kebijakan ini. Barangkali luput dari penelitian terdahulu bahwa sebenarnya salah satu yang perlu diperhatikan dari sebuah kebijakan ialah melakukan pemetaan terhadap para aktor atau para pemangku kepentingan, hal ini berguna untuk membantu memaparkan peran dan fungsi serta tugas yang dimiliki masing-masing pemangku kepentingan yang hendaknya harus

dijalankannya untuk mendukung tercapainya keberhasilan sebuah kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya.

Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti ingin menjelaskan mengenai siapa aktor dan peran yang dimilikinya dalam perencanaan penetapan lima nagari di Kabupaten Agam menjadi nagari adat.

1.2 Rumusan Masalah

Nagari adat diartikan sebagai pemerintahan nagari yang menjalankan wewenangnya mencakup pada aspek sosiobudaya dan geneologi masyarakat nagari dan bukan hanya mengurus perihal urusan administrasi pemerintahan nagari saja. Singkatnya nagari adat dianggap dapat menjadi bentuk nagari yang dapat menyeimbangi urusan pemerintahan dan urusan adat. Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki keinginan untuk membentuk nagari adat. Bentuk keseriusan terhadap pembentukan atau penetapan nagari adat di Sumatera Barat dapat dilihat dengan adanya Perda Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 tentang nagari. Lahirnya peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 tentang nagari ialah bentuk respon terhadap UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Desa No 6 Tahun 2014.⁸

⁸ Naskah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Menilik ke beberapa daerah di Sumatera Barat ditemukan bahwa keinginan besar untuk membentuk nagari adat salah satunya dapat dilihat di Kabupaten Agam. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa nagari yang diajukan untuk dijadikan nagari adat percontohan yang akan menjadi persiapan menuju pembentukan nagari adat itu sendiri. Untuk wilayah Kabupaten Agam terdapat beberapa nagari yang akan dijadikan nagari adat percontohan yaitu nagari Geragahan, nagari Sungai Pua, nagari Tigo Balai, Pakan Sinayan dan nagari Kapau. Perencanaan penetapan beberapa nagari di Kabupaten Agam menjadi nagari adat sebenarnya sudah dicanangkan sejak keluarnya peraturan tentang nagari pada Tahun 2018. Respon baik dari pemerintahan Kabupaten Agam menyambut aturan ini menjadi salah satu bentuk peluang bagi masyarakat Kabupaten Agam untuk mengembalikan fungsi dan kewenangan nagari kepada sediakalanya, hal ini dibuktikan dengan adanya usulan lima nagari dari Kabupaten Agam yang akan menjadi nagari adat.

Sebelum adanya pengusulan lima nama nagari dari Kabupaten Agam untuk dijadikan nagari adat, maka sudah terdapat dua nagari yaitu Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam dan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Pilot Project. Nagari Painan dan Nagari Lawang sebagai nagari Pilot Project sudah melakukan tahapan pembinaan dalam rangka pelaksanaan menuju pemerintahan Nagari Adat di Sumatera Barat. Kedua nagari tersebut telah dibina selama kurang lebih dua tahun yaitu dari 2018 hingga 2019, pembinaan kedua nagari tersebut meliputi pemberian beberapa bimbingan teknis, orientasi penguatan lembaga adat, sosialisasi, focus group discussion (FGD)

dan capacity building (studi banding).⁹ Pelaksanaan nagari Pilot Project ini menjadi salah satu langkah untuk mempercepat pembangunan Nagari Adat sehingga jalannya nagari di Sumatera Barat dapat terintegrasi antara adat dan pemerintahan.¹⁰

Nagari usulan dari Kabupaten Agam sebagai langkah menuju pemerintahan nagari adat diusulkan setelah adanya dua nagari binaan yaitu nagari Lawang dan nagari Painan. Pengusulan lima nagari yaitu nagari Geragahan, nagari Sungai Pua, nagari Tigo Balai, Pakan Sinayan dan nagari Kapau oleh pemerintah Kabupaten Agam sudah melalui beberapa kriteria pemilihan. Seperti yang disampaikan oleh wali nagari Geragahan Darmalion bahwa “Nagari Geragahan ditunjuk dan dipercaya oleh Kabupaten sebagai salah satu perwakilan untuk dijadikan nagari adat karena nilai-nilai budaya masih terjaga di Nagari Geragahan”. Hal tersebut disampaikan oleh wali nagari Geragahan saat peneliti tanyakan pada Februari lalu perihal pemilihan Geragahan menjadi salah satu usulan nagari menuju pemerintahan nagari adat.

Keseriusan mengenai tindak lanjut dari pembentukan lima nagari di Kabupaten Agam menjadi nagari adat merupakan fokus penelitian ini. Guna melihat keseriusan penetapan nagari adat di Kabupaten Agam lebih awal peneliti ingin melihat melalui para pemegang kepentingan yang terlibat dalam perencanaan transformasi nagari menjadi nagari adat. Berdasarkan observasi awal

⁹ Sumbarprov.go.id. Kadis PMD Sumbar Desak DPRD Agam lahirkan PERDA tentang Nagari Adat. Diakses melalui <https://sumbarprov.go.id/home/news/18892-kadis-pmd-sumbar-desak-dprd-agam-lahirkan-perda-tentang-nagari-adat> pada Tanggal 1 Juni 2022 pukul 22.03 WIB

¹⁰ TVRI Sumatera Barat. 2 Nagari Menjadi Pilot Project Percepatan Nagari Adat. Diakses melalui <http://tvrisumbar.co.id/berita/detil/1403/2-nagari-menjadi-pilot-project-percepatan-nagari-adat.html> pada Tanggal 1 Juni 2022, pukul 22.10 WIB

yang peneliti lakukan di beberapa lembaga terkait menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan terlaksananya wacana penetapan nagari di Kabupaten Agam menjadi nagari adat. Hambatan tersebut terlihat dari para pemegang kepentingan yang belum satu suara untuk mewujudkan nagari adat ini. Seperti salah satunya yaitu berdasarkan wawancara peneliti dengan Kabid pemerintahan nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kab. Agam:

“Sampai saat ini kami masih melakukan pengkajian terkait nagari adat ini, karena dalam konteks nagari adat banyak yang jadi pertimbangan. Salah satunya batas nagari adat, karena di Minang itu batas nagari adat ini adalah batas ulayat. Sehingga sampai sekarang belum bisa menetapkan terkait Perda mengenai nagari adat di Kabupaten Agam. Sebenarnya seperti ini, bahwa segala sesuatunya tentu kita harus melihat mudarat dan manfaatnya untuk kita dan apa ending dan keuntungan yang kira-kira bisa didapatkan masyarakat nantinya. Karena hingga saat ini belum terlihat manfaat dari nagari adat itu sendiri. Menurut saya untuk manfaat dan ending dari nagari adat ini coba tanyakan ke tingkat provinsi, karena mereka yang menetapkan nagari adat ini. Hingga saat ini kabupaten Agam belum menindaklanjuti Perda provinsi No 7 Tahun 2018 tersebut, namun tetap melakukan pengkajian tentang dampak positif dan negatif dari nagari adat ini. Ditambah lagi dengan membentuk nagari adat ini jika kita memilih menjadi nagari adat maka kembali kepada hak asal usul, kembali ke jaman yang lama itu. Kan tidak mungkin kita kembali ke belakang seperti itu, sekarang zaman juga sudah modern. Beberapa pakar juga pernah saya bawa, namun belum ada yang setuju dengan hal ini. Jadi untuk mengetahui bagaimana evaluasi nagari adat ini silahkan ditanyakan ke provinsi, karena kan ini percontohan nagari adat dari provinsi dan provinsi lah yang harusnya membuat evaluasi. Dan kita tidak pernah diberikan hasil evaluasi itu oleh pihak pemerintahan provinsi”

Dari pernyataan yang disampaikan tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi poin perhatian peneliti yaitu bahwa beberapa pengkajian mengenai nagari adat ini sudah dilakukan namun belum terlihat manfaat dari perubahan nagari menjadi nagari adat. Hal tersebut juga berdasarkan pertimbangan penentuan batas ulayat yang sulit dilakukan sehingga tindak lanjut dari Perda No 7 Tahun 2018

yang sebagai payung hukum penetapan perubahan nagari ini belum terlaksana. Keluhan mengenai hasil evaluasi yang tidak pernah disampaikan provinsi kepada pemerintah kabupaten Agam juga menjadi salah satu yang menghambat tindak lanjut Perda ini.

Namun berbeda dengan yang disampaikan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mengatakan bahwa harusnya perihal evaluasi ialah peran dari kabupaten. Dan evaluasi ini memang tidak pernah dilakukan karena itu bukanlah peran Provinsi, karena peran Provinsi adalah sebatas memfasilitasi, pembinaan, memberikan sosialisasi terkait Perda No 7 tahun 2018 dan hal ini dipulangkan ke pihak daerah apakah mereka siap untuk menjadi desa adat. Karena peran provinsi sebenarnya sudah dijalankan yaitu dengan mengeluarkan Perda No 7 tahun 2018 yang sudah lahir tersebut.¹¹ Melalui kedua pernyataan tersebut terlihat terdapat adanya missskomunikasi di antara pemegang kepentingan yang dalam hal ini adalah pemerintahan kabupaten dan pemerintahan provinsi.

Hal ini membuat peneliti berasumsi bahwa para aktor atau pemangku kepentingan tidak paham mengenai batasan tugas dan peran yang dimilikinya dalam perwujudan perencanaan kebijakan nagari adat. Ketidakpahaman mengenai peran dan tugas yang harus dijalankannya ini akan berpotensi terhadap gagalnya implementasi perencanaan kebijakan dimasa yang akan datang. Hal tersebut lah yang barangkali menjadi penyebab mengapa proses perwujudan nagari adat di Kabupaten Agam terkesan lama progressnya.

¹¹ Wawancara dengan ibuk Kabid Pemerintahan Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan pertimbangan untuk melakukan perubahan nagari menjadi nagari adat dengan maksud untuk mengembalikan karakter pemerintahan nagari yang sebenarnya. Seperti tertuang dalam naskah Perda No 7 Tahun 2018 dijabarkan bahwasanya sosok yang tampil dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari saat ini masih sama dengan sosok desa, yaitu dipisahkan antara urusan administrasi pemerintahan dengan urusan adat istiadat berdasarkan hak asal usul. Walaupun sudah menerapkan sistem pemerintahan nagari namun dalam penyelenggaraannya belum kembali kepada karakter pemerintahan nagari.¹² Sebenarnya sejak lahirnya Perda ini berbagai kegiatan seperti sosialisasi dan FGD, serta berbagai bentuk pembinaan terkait nagari adat ini telah diikuti oleh pemerintahan nagari Kabupaten Agam. Seperti yang disampaikan oleh salah satu nagari yaitu nagari Geragahan melalui wali nagarinya yang peneliti temui dan minta pendapatnya mengenai wacana transformasi nagari menjadi nagari adat. Menurut Darmalion sebagai wali nagari Geragahan sebagai salah satu nagari yang diusulkan menjadi nagari adat menyampaikan pendapatnya bahwa:

“Kurang lebih sejak tahun 2020 saat sosialisasi berkaitan nagari adat ini kita sebagai pemerintahan nagari kemudian perangkat nagari dan niniak mamak diundang seluruhnya ke Bukittinggi mengikuti sosialisasi metode dan strategi bagaimana kedepannya perihal nagari adat ini, ketika setelah mengikuti acara tersebut kami beserta seluruh niniak mamak beberapa kali melakukan musyawarah di nagari Geragahan. Pada dasarnya seluruh niniak mamak dan pemerintah nagari sepakat untuk dilaksanakan nagari adat. Kami pada dasarnya mendukung, tetapi sampai saat ini regulasi aturan yang jelas bagaimana arah dari nagari adat dan beradat ini tentu menunggu aturan yang jelas dari pemerintahan terkait, baik itu pemerintahan kabupaten dan baik itu pemerintahan provinsi Sumatera Barat. Kita sedang menunggu terkait regulasi ini, apabila pemerintah serius untuk melaksanakan nagari adat ini. Sampai saat ini aturan tersebut belum ada yang matang dan hanya wacana dan belum terlihat kejelasan

¹² Naskah Perda provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018

dan realisasinya. Jika ditanya kesiapan nagari Geragahan menjadi nagari adat kami bisa katakan inshaallah siap untuk hal ini, bahkan untuk persiapan khusus kami sebenarnya sudah berbenah, karena konsen nagari adat nantinya berkaitan dengan niniak mamak di nagari, maka kami salah satunya mempersiapkan gedung balai adat nagari dan memperkuat fungsi niniak mamak di tengah nagari. Meskipun secara pemerintahan nagari milik kita wali nagari namun secara ulayat dan kemenakan tentu milik niniak mamak. Sehingga dalam penyusunan RPJM nagari kami memberi ruang yang sangat luas untuk memperkuat fungsi niniak mamak dalam nagari”¹³

Sebagai salah satu nagari yang diusulkan menjadi nagari adat, maka terlihat dari pernyataan yang disampaikan Darmalion bahwa nagari Geragahan siap untuk dijadikan sebagai nagari adat. Namun kesiapan ini tentu belum terealisasikan karena sampai sekarang belum ada kejelasan dari pemerintahan terkait. Oleh karena itu pemerintahan nagari mengembalikan lagi kepada bagaimana pemerintahan kabupaten atau daerah dalam menindaklanjuti hal ini. Dalam wacana implementasi perihal perubahan nagari menjadi nagari adat di Kabupaten Agam sebenarnya sudah mempunyai petunjuk teknis untuk pelaksanaannya. Terdapat tiga langkah yang dimaksud dalam hal ini:

- 1) Pembentukan tim persiapan penetapan nagari sebagai desa/nagari adat yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh nagari, membantu nagari mempersiapkan diri sebagai desa adat terutama inventarisasi hak asal usul dalam penyelenggaraan nagari sebagai desa adat, Mendampingi Bamus nagari dalam penyelenggaraan musyawarah Nagari untuk adanya kesepakatan masyarakat nagari sebagai desa adat yang dituangkan dalam berita acara atau notulen musyawarah nagari dan beberapa persiapan lainnya.

¹³ Wawancara dengan Wali Nagari Geragahan Darmalion pada 8 Februari 2022 di Kenagarian Geragahan

- 2) Penyelenggaraan musyawarah nagari untuk adanya kesepakatan musyawarah nagari menjadi nagari atau desa adat
- 3) Pembuatan Perda Kab dan kota tentang nagari sebagai desa adat¹⁴

Kemudian dalam aturan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa juga mengatur mengenai persyaratan pembentukan desa atau nagari adat. Hal ini dituangkan dalam pasal 96 UU No 6 tahun 2014 yang membahas persyaratan penetapan nagari adat yaitu:

- a) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional
- b) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat
- c) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

Selain beberapa persyaratan administratif yang harus terpenuhi sebelum perwujudan nagari adat tentu lebih awal kita harus melihat beberapa aspek lainnya yang akan mendukung tercapainya keberhasilan nagari adat ini. Salah satunya yaitu melihat tugas dan peran *stakeholders* dalam mendukung terwujudnya nagari adat. Karena perlu diketahui bahwa paham akan tugas dan wewenang oleh seorang pemangku kepentingan akan menjadi salah satu faktor yang menjadi

¹⁴ Media online <https://sumbarprov.go.id/home/news/19897-tiga-langkah-untuk-penetapan-desa-adat> diakses pada 15 Februari 2022, Pukul 18. 27

¹⁵ Naskah UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

penentu keberhasilan implementasi perencanaan kebijakan. Seperti yang terjadi dalam wacana perencanaan penetapan lima nagari di Kabupaten Agam bahwa beberapa pemangku kepentingan memiliki pendapat yang berbeda mengenai kelanjutan perwujudan perubahan nagari menjadi nagari adat di Kabupaten Agam. Sehingga pertanyaan dalam penelitian ini ialah, **Bagaimana aktor dan bentuk perannya dalam mendukung tercapainya percepatan perwujudan nagari adat di Kabupaten Agam?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan aktor dan peran yang dimilikinya dalam perencanaan pelaksanaan kebijakan penetapan Nagari Adat yang mempengaruhi cepat dan lambatnya perwujudan nagari adat di Kabupaten Agam.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat dari segi Teoritis

Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pemahaman mengenai cara berfikir ilmiah, sistematis, dan bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan dalam menuliskan karya ilmiah di lapangan berdasarkan kajian-kajian teori yang terkait dengan peran *stakeholders* penetapan sebuah kebijakan yang dalam hal ini yaitu mengenai wacana penetapan nagari adat.

2. Manfaat dari segi Akademis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memperbanyak dan memperkaya penelitian dibidang ilmu sosial dan politik, sekaligus juga berguna untuk pengembangan keilmuan dan pengetahuan yang berkaitan mengenai studi tentang pemerintahan nagari dan khususnya mengenai kepentingan dalam penetapan kebijakan pemerintahan nagari dalam pembentukan nagari adat.

3. Manfaat dari segi Praktis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pembaca guna memperluas wawasan sekaligus juga berguna untuk pengembangan keilmuan dan pengetahuan yang berkaitan mengenai studi tentang pemerintahan nagari dan khususnya mengenai berbagai kepentingan para pemangku kebijakan dalam penetapan sebuah kebijakan. Kemudian dari penelitian yang peneliti lakukan ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau perhatian sebagai bahan pertimbangan dalam beberapa hal terkait pemerintahan nagari untuk kedepannya.

